



PUTUSAN

Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiwik Ambar Astutik, S.Si Binti Karimun Mino;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Jetis Wetan 5/17 Rt.5 Rw.1 Kel Margorejo Kec Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wiwik Ambar Astutik, S.Si Binti Karimun Mino ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Teguh Iman Santoso S.H., dan Khaerul Bahro S.,H.M.H Penasehat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Pangkalan Korps Marinir Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sprint / 327/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 beralamat dan kantor di Jalan Opak Nomor 9 Surabaya dan Supriyono, SH., dan Dody Sasmanda, SH. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DODY SASMANDA & REKAN" yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3/9-A Kota Surabaya yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024 dan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik", sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel cetakan warna tangkapan layardari hp dan dari computer milik IMELDA CHANG, 1 (satu) lembar surat kuasa CV Cahaya Timur Ceerlang tanggal 1 Februari 2024, 2 (dua) lembar fotocopy stempel basah CV Cahaya Timur Ceerlang Surat Perjanjian Kontrak kerja WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar mutase rekening Bank BCA pembayaran gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si. bulan agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023, 3 (tiga) lembar slip gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar data faktur CV Cahaya Timur Cemerlang yang dirubah oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si pada system Accurate dengan cara menginput diskon 100% melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar fotocopy stempel basah CV. Cahaya Timur Cemerlang faktur tagihan took HOKKY Graha Famili Nomor faktur SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023, 1 (satu) lembar data faktur C. CAHaya Timur Cemerlang yang dihapus oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar data faktur CV Cahaya Timur

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang yang dihilangkan oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si hasil audit admin dengan system Accurate;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTI, S. Si. Binti KARIMUN MINO untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTI, S. Si. Binti KARIMUN MINO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Membebaskan Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTI, S. Si. Binti KARIMUN MINO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan agar Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTI, S. Si. Binti KARIMUN MINO dibebaskan dari Tahanan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa argument yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) tersebut harus di kesampingkan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl. Pergudangan Fira 51 Jl. Raya Kenjeran No.475 Kota Surabaya atau Jalan Kenjeran No.569 Surabaya atau Jalan Jetis Wetan 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si bekerja pada CV. Cahaya Timur sebagai karyawan pada staf admin sejak bulan September tahun 2020. Gaji yang diterima terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.200.000,- dengan cara ditransfer dari pemilik CV. Cahaya Timur saksi IMELDA CHANG.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai staf admin yaitu melihat orderan yang masuk pada grup whatsapp sales untuk diproses Input, menginput orderan dari konsumen/toko yang memesan barang melalui sales pada Sistem ACCURATE untuk dijadikan Surat jalan atau Slip Order, menyerahkan berkas Slip Order atau Surat jalan rangkap lima (warna putih, warna Merah, warna Kuning, warna Hijau, warna Biru) kepada Kepala Gudang, Menerima Surat jalan atau Slip Order yang sudah dikirim atau barang diterima oleh toko/konsumen yang dilengkapi oleh tanda tangan atau stempel penerima barang, Menulis kode penulisan (bulan dan nomor urut faktur) pada lembar Surat jalan atau Slip Order sebagai dasar pembuatan faktur, Mengkoreksi diskon/jumlah orderan dari toko/konsumen untuk divalidasi menjadi faktur, Apabila terjadi kesalahan input meliputi jumlah pengiriman barang dan diskon pada Surat jalan atau Slip Order maka admin membuat pengajuan revisi kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik untuk dicetak ulang dan merubah data, Mengarsipkan secara urut berdasarkan jatuh tempo terhadap faktur yang telah dibuat, Melakukan audit atau stok opname setiap dua atau tiga bulan sekali terhadap faktur tagihan yang sudah dibuat,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeluarkan atau menyerahkan lembar faktur rangkap 3 (warna putih, warna merah, warna hijau) sesuai dengan jadwal tagihan atau berdasarkan jatuh tempo kepada sales, Menerima uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko melalui sopir atau sales, Mencatat dan mencocokkan barang yang diretur dari toko/customer pada kepala Gudang, Menghitung dan menyetorkan uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik setiap hari pada sekira jam 19.00 WIB, Merekap dan membuat tagihan klaim promo pada prinsipal/pabrik sesuai dengan periode klaim.

- Bahwa CV. Cahaya Timur Cemerlang menggunakan software Sistem Accurate untuk pengelolaan data operasional perusahaan yaitu merupakan software akuntansi cloud, pengelola akun dan nama akun CV. Cahaya Timur Cemerlang yang termasuk dalam Sistem Accurate yaitu saksi IMELDA CHANG sebagai administrator, saksi SITI CHOTIMAH sebagai operasional manajer, saksi SARMIASRI sebagai supervisor sales, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI sebagai admin, FEBY sebagai Admin Surat Order, ARYA sebagai Admin dan saksi PUJI RAHAYU sebagai admin.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI tanpa ijin pengelola akun merubah data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menjadi diskon 100% menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI sehingga menyebabkan status data tagihan menjadi lunas, sedangkan belum ada pembayaran ketika didiskon 100% agar terlihat data tersebut ada pembayaran, tanpa ijin pengelola akun menghapus data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI, tanpa ijin pengelola akun membuat data faktur tagihan toko/konsumen di menggunakan akun (ctcsda02) milik Admin Sidoarjo bernama PUJI RAHAYU menimbulkan angka tagihan mencapai ratusan juta rupiah, Membuat kacau data stok gudang di sidoarjo dan di surabaya pada sistem Accurate (seakan akan ada barang yang keluar dari gudang Sidoarjo dan dari gudang Surabaya), Menghilangkan arsip fisik faktur tagihan (data faktur tagihan yang didiskon 100% melalui sistem accurate, data faktur tagihan yang dihilang secara sistem accurate dan faktur yang belum lunas secara sistem accurate) dimana arsip tersebut merupakan tanggung jawab admin mengakibatkan CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak dapat melakukan penagihan ke toko/konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI melakukan perubahan data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI masih

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



berusaha untuk mencari fisik faktur yang seharusnya untuk ditagihkan ke toko/konsumen tersebut hilang atau tidak ditemukan sehingga jalan termudah adalah menginput 100% sehingga pada sistem dianggap lunas, setiap ada kehilangan atau kesalahan diskon atau apapun jenis kerugian atau kerusakan akan dibebankan ke karyawan (dipotongkan ke gaji), Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) yang juga bertanggung jawab sudah keluar sedangkan admin yang sudah keluar (DANANG, FEBBY, TIARA) tidak membuat lembar serah terima pekerjaan kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui Prinsipal pernah ada program diskon dalam bentuk bonus barang pembelian tertentu seperti beli sepuluh pcs/karton gratis satu pcs/karton, sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mencoba menerapkan menggunakan input 100% pada sistem Accurate ternyata berhasil.

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl Raya Kenjeran No.569 Surabaya dan di rumah terdakwa alamat Jalan Jetis 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu dilakukan perubahan data tersebut pada saat jam operasional kantor terkadang dikerjakan diluar jam kantor dengan cara merubah data pada sistem Accurate saat melakukan dirumah terdakwa dengan menggunakan laptop inventaris CV. Cahaya Timur Cemerlang merek LENOVO dan mempergunakan hotspot atau teatering dari handphone merk Xiaomi Redmi warna biru milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan atau mengakses akun milik SARMIASRI (Supervisor Sales) pengelola Akun SPVCTC dengan pertimbangan data pada akun tersebut lengkap dan karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI yang mendaftarkan sebagai pengguna baru sehingga WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui fitur atau akses berupa apa saja yang bisa dilakukan pada akun SPVCTC.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui saat saksi SITI CHOTIMAH selaku Manajer Operasional bersama tim sedang melakukan pengecekan faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang. Selanjutnya saksi SITI CHOTIMAH melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Bahwa kemudian saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang melakukan konfirmasi kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI perihal adanya perubahan data-data elektronik pada sistem Accurate dijawab oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI bahwa fisik faktur tidak ada di ruang admin dengan alasan hilang atau terselip sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengubah data pada sistem Accurate dengan cara menginput 100% sehingga secara sistem dianggap lunas. Bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan akun Supervisor Sales (SPVCTC), yang menjadi dasar dalam menentukan periodenya adalah data tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate yang telah dibuat, diubah dan dihapus oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI dengan menggunakan akun milik orang lain.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AGUS ULUM MULYO, S.KOM., MT. selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Surabaya menyatakan perbuatan terdakwa sebagai subyek hukum membuat data baru menggunakan akun ctcda02, melakukan perubahan data dengan cara menginput 100% sehingga menjadi lunas secara sistem dan menghilangkan data aslinya dengan menggunakan akun SPVCTC pada aplikasi Accurate Online dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik hasil dari menginput 100% sehingga menjadi lunas secara sistem. Berdasarkan kronologi dan bukti tangkapan layar yang ditunjukkan Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) berdasarkan Tugas dan Tanggung Jawab mereka tidak ikut bertanggung jawab atas perilaku terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, karena berdasarkan tangkapan layar log aktifitas yang melakukan perubahan adalah akun SPVCTC.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI berakibat tidak bisa melakukan penagihan sejumlah Rp.1.128.852.526,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditambah PPN yang harus dibayarkan saksi IMELDA CHANG ke Kantor Pajak sejumlah Rp.125.457.289,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian atas faktur temuan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja dihilangkan setelah dicocokkan pada sistem Accurate data faktur yang belum lunas dengan fisik arsip faktur yang ada ditemukan 93 toko/customer dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sejumlah Rp.489.262.663,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua enam ratus enam puluh tiga rupiah) selain itu berdasarkan faktur yang dihilangkan pada sistem Accurate atas 5 (lima) toko/customer Rp.84.369.996,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian CV. Cahaya Timur Cemerlang sejumlah Rp.1.827.942.474,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl. Pergudangan Fira 51 Jl. Raya Kenjeran No.475 Kota Surabaya atau Jalan Kenjeran No.569 Surabaya atau Jalan Jetis Wetan 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si bekerja pada CV. Cahaya Timur sebagai karyawan pada staf admin sejak bulan September tahun 2020. Gaji yang diterima terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.200.000,- dengan cara ditransfer dari pemilik CV. Cahaya Timur saksi IMELDA CHANG.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai staf admin yaitu melihat orderan yang masuk pada grup whatsapp sales untuk diproses Input, menginput orderan dari konsumen/toko yang memesan barang melalui sales pada Sistem ACCURATE untuk dijadikan Surat jalan atau Slip Order, menyerahkan berkas Slip Order atau Surat jalan rangkap lima (warna putih, warna Merah, warna Kuning, warna Hijau, warna Biru) kepada Kepala Gudang, Menerima Surat jalan atau Slip Order yang sudah dikirim atau barang diterima oleh toko/konsumen yang dilengkapi oleh tanda tangan atau stempel penerima barang, Menulis kode penulisan (bulan dan nomor urut faktur) pada lembar Surat jalan atau Slip Order sebagai dasar pembuatan faktur, Mengkoreksi diskon/jumlah orderan dari toko/konsumen untuk divalidasi menjadi faktur, Apabila terjadi kesalahan input meliputi jumlah pengiriman barang dan diskon pada Surat jalan atau Slip Order maka admin membuat pengajuan revisi kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik untuk dicetak ulang dan merubah data, Mengarsipkan secara urut berdasarkan jatuh tempo terhadap faktur yang telah dibuat, Melakukan audit atau stok opname setiap dua atau tiga bulan sekali terhadap faktur tagihan yang sudah dibuat, Mengeluarkan atau menyerahkan lembar faktur rangkap 3 (warna putih, warna merah, warna hijau) sesuai dengan jadwal tagihan atau berdasarkan jatuh tempo kepada sales, Menerima uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko melalui sopir atau sales, Mencatat dan mencocokkan barang yang diretur dari toko/customer pada kepala Gudang, Menghitung dan menyetorkan uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik setiap hari pada sekira jam 19.00 WIB, Merekap dan membuat tagihan klaim promo pada prinsipal/pabrik sesuai dengan periode klaim.
- Bahwa CV. Cahaya Timur Cemerlang menggunakan software Sistem Accurate untuk pengelolaan data operasional perusahaan yaitu merupakan software akuntansi cloud, pengelola akun dan nama akun CV. Cahaya Timur Cemerlang yang termasuk dalam Sistem Accurate yaitu saksi IMELDA CHANG sebagai administrator, saksi SITI CHOTIMAH sebagai operasional manajer, saksi SARMIASRI sebagai supervisor sales, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai admin, FEBY sebagai Admin Surat Order, ARYA sebagai Admin dan saksi PUJI RAHAYU sebagai admin.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tanpa ijin pengelola akun merubah data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menjadi diskon 100% menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI sehingga menyebabkan status data tagihan menjadi lunas,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan belum ada pembayaran ketika didiskon 100% agar terlihat data tersebut ada pembayaran, tanpa ijin pengelola akun menghapus data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI, tanpa ijin pengelola akun membuat data faktur tagihan toko/konsumen di menggunakan akun (ctcsda02) milik Admin Sidoarjo bernama PUJI RAHAYU menimbulkan angka tagihan mencapai ratusan juta rupiah, Membuat kacau data stok gudang di sidoarjo dan di surabaya pada sistem Accurate (seakan akan ada barang yang keluar dari gudang Sidoarjo dan dari gudang Surabaya), Menghilangkan arsip fisik faktur tagihan (data faktur tagihan yang didiskon 100% melalui sistem accurate, data faktur tagihan yang hilang secara sistem accurate dan faktur yang belum lunas secara sistem accurate) dimana arsip tersebut merupakan tanggung jawab admin mengakibatkan CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak dapat melakukan penagihan ke toko/konsumen.

- Bahwa tujuan terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI melakukan perubahan data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI masih berusaha untuk mencari fisik faktur yang seharusnya untuk ditagihkan ke toko/konsumen tersebut hilang atau tidak ditemukan sehingga jalan termudah adalah menginput 100% sehingga pada sistem dianggap lunas, setiap ada kehilangan atau kesalahan diskon atau apapun jenis kerugian atau kerusakan akan dibebankan ke karyawan (dipotongkan ke gaji), Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) yang juga bertanggung jawab sudah keluar sedangkan admin yang sudah keluar (DANANG, FEBBY, TIARA) tidak membuat lembar serah terima pekerjaan kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui Prinsipal pernah ada program diskon dalam bentuk bonus barang pembelian tertentu seperti beli sepuluh pcs/karton gratis satu pcs/karton, sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mencoba menerapkan menggunakan input 100% pada sistem Accurate.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl Raya Kenjeran No.569 Surabaya dan di rumah terdakwa alamat Jalan Jetis 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu dilakukan perubahan data tersebut pada saat jam operasional kantor terkadang dikerjakan diluar jam kantor dengan cara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



merubah data pada sistem Accurate saat melakukan dirumah terdakwa dengan menggunakan laptop inventaris CV. Cahaya Timur Cemerlang merek LENOVO dan mempergunakan hotspot atau teatering dari handphone merk Xiaomi Redmi warna biru milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan atau mengakses akun milik SARMIASRI (Supervisor Sales) pengelola Akun SPVCTC dengan pertimbangan data pada akun tersebut lengkap dan karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI yang mendaftarkan sebagai pengguna baru sehingga WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui fitur atau akses berupa apa saja yang bisa dilakukan pada akun SPVCTC.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui saat saksi SITI CHOTIMAH selaku Manajer Operasional bersama tim sedang melakukan pengecekan faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai dengan sekarang. Selanjutnya saksi SITI CHOTIMAH melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Bahwa kemudian saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang melakukan konfirmasi kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI perihal adanya perubahan data-data elektronik pada sistem Accurate dijawab oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI bahwa fisik faktur tidak ada di ruang admin dengan alasan hilang atau terselip sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengubah data pada sistem Accurate dengan cara menginput 100% sehingga secara sistem dianggap lunas. Bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan akun Supervisor Sales (SPVCTC), yang menjadi dasar dalam menentukan periodenya adalah data tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate yang telah dibuat, diubah dan dihapus oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI dengan menggunakan akun milik orang lain.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI berakibat tidak bisa melakukan penagihan sejumlah Rp.1.128.852.526,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditambah PPN yang harus dibayarkan saksi IMELDA CHANG ke Kantor Pajak sejumlah



Rp.125.457.289,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian atas faktur temuan yang sengaja dihilangkan setelah dicocokkan pada sistem Accurate data faktur yang belum lunas dengan fisik arsip faktur yang ada ditemukan 93 toko/customer dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sejumlah Rp.489.262.663,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua enam ratus enam puluh tiga rupiah) selain itu berdasarkan faktur yang dihilangkan pada sistem Accurate atas 5 (lima) toko/customer Rp.84.369.996,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian CV. Cahaya Timur Cemerlang sejumlah Rp.1.827.942.474,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imelda Chang, DRH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang alamat Pergudangan Fira 51 alamat Jl Raya Kenjeran 475 Kav 18 Kota Surabaya sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan melakukan kontrol perusahaan, bertanggung jawab terhadap evaluasi seluruh karyawan dan menjaga target tetap terpenuhi.
 - Bahwa saksi memberikan kuasa sehubungan dengan perkara merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate pada SITI CHOTIMAH adalah 1 (satu) lembar surat Kuasa CV. Cahaya Timur Cemerlang tanggal 1 Februari 2024 yang saksi tanda tangani selaku pemilik pada CV. Cahaya Timur Cemerlang.
 - Bahwa yang melakukan merubah data faktur menjadi 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate adalah Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Admin, yaitu :
 - Melihat orderan yang masuk pada grup whatsapp nya sales untuk diproses Input.
 - Menginput orderan dari konsumen/toko yang memesan barang melalui sales pada Sistem ACCURATE untuk dijadikan Surat jalan atau Slip Order.
 - Menyerahkan berkas Slip Order atau Surat jalan rangkap lima (warna putih, warna Merah, warna Kuning, warna Hijau, warna Biru) kepada Kepala Gudang.
 - Menerima Surat jalan atau Slip Order yang sudah dikirim atau barangnya diterima oleh toko/konsumen yang dilengkapi oleh tanda tangan atau stempel penerima barang.
 - Menulis kode penulisan (bulan dan nomor urut faktur) pada lembar Surat jalan atau Slip Order sebagai dasar pembuatan faktur.
 - Mengkoreksi diskon/jumlah orderan dari toko/konsumen untuk divalidasi menjadi faktur.
 - Apabila terjadi kesalahan input meliputi jumlah pengiriman barang dan diskon pada Surat jalan atau Slip Order maka admin membuat pengajuan revisi kepada ibu IMELDA CHANG untuk dicetak ulang dan merubah data.
 - Mengarsipkan secara urut berdasarkan jatuh tempo terhadap faktur yang telah dibuat.
 - Melakukan audit atau stok opname setiap dua atau tiga bulan sekali terhadap faktur tagihan yang sudah dibuat.
 - Mengeluarkan atau menyerahkan lembar faktur rangkap 3 (warna putih, warna merah, warna hijau) sesuai dengan jadwal tagihan atau berdasarkan jatuh tempo kepada sales.
 - Menerima uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko melalui sopir atau sales.
 - Mencatat dan mencocokkan barang yang diretur dari toko/customer pada kepala gudang.
 - Menghitung dan menyetorkan uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko kepada ibu IMELDA CHANG setiap hari pada sekira jam 19.00 WIB.
 - Merekap dan membuat tagihan klaim promo pada prinsipal/pabrik sesuai dengan periode klaim.
- Bahwa Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik terlihat otentik sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

- Bahwa awal mulanya saksi SITI CHOTIMAH bersama tim (bu ANIK) sedang mengecek faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai dengan sekarang. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Dan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% menggunakan akun Supervisor Sales.
- Bahwa tidak dibenarkan menginput diskon 100%, menggunakan akun milik orang lain, membuat, merubah, menghapus data tanpa ijin dari pemilik perusahaan dan menghilangkan fisik faktur yang harusnya diarsip oleh Admin, bukan kewenangan admin merubah data tetapi kewenangan nya pemilik perusahaan, sedangkan menghilangkan fisik faktur tidak dibenarkan karena merupakan bentuk tanggung jawab admin untuk mengarsip fisik faktur sehingga merugikan perusahaan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI berakibat tidak bisa melakukan penagihan sejumlah Rp.1.128.852.526,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditambah PPN yang harus dibayarkan saksi IMELDA CHANG ke Kantor Pajak sejumlah Rp.125.457.289,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian atas faktur temuan yang sengaja dihilangkan setelah dicocokkan pada sistem Accurate data faktur yang belum lunas dengan fisik arsip faktur yang ada ditemukan 93 toko/customer dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI sejumlah Rp.489.262.663,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua enam ratus enam puluh tiga rupiah) selain itu berdasarkan faktur yang dihilangkan pada sistem Accurate atas 5 (lima) toko/customer Rp.84.369.996,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian CV. Cahaya Timur Cemerlang sejumlah Rp.1.827.942.474,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Sarmiasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja pada CV. Cahaya Timur Cemerlang alamat Pergudangan Fira 51 alamat Jl Raya Kenjeran 475 Kav 18 Kota Surabaya sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang jabatan Awalnya sebagai Sales terakhir menjabat sebagai Supervisor Sales dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari berkoordinasi dengan sales, memastikan order melalui sales masuk diinput oleh admin pada sistem Accurate, memastikan penagihan dari sales apakah sudah disetorkan ke admin, tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang distributor barang yang dibutuhkan sehari-hari atau consumer good ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI dan tidak memiliki hubungan keluarga, saksi kenal sejak September 2020 sampai dengan sekarang dalam hubungan sesama karyawan pada CV. Cahaya Timur Cemerlang dimana dia sebagai staf admin sedangkan saya sebagai sales dan sekarang sebagai supervisor sales.
- Bahwa awal mulanya SITI CHOTIMAH bersama tim (bu ANIK) sedang mengecek faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai dengan sekarang. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Dan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% menggunakan akun Supervisor Sales.
- Bahwa terkait data faktur nomor SBY/SI.2023.08.00485, SBY/SI.2023.12.00521; SBY/SI.2023.12.00522 dimana WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengatakan beberapa faktur tersebut yang dibuat untuk stok yang hilang di gudang Setelah dilakukan pengecekan oleh SARMIASRI selaku Supervisor Sales selanjutnya dicocokkan dengan Grup whatsapp bernama PO CTC didalamnya terdapat sales-sales CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak ditemukan adanya permintaan dari toko/customer atas faktur nomor SBY/SI.2023.08.00485 pelanggan AMELIAPAGESANGAN Rp 120,558,552 sales FITRI AA, faktur nomor SBY/SI.2023.12.00521 pelanggan CASH Rp 238,371,143 sales SUSIATI; SBY/SI.2023.12.00522 pelanggan CASH Rp 18,818,200 sales SUSIATI total nominal yang dibuat WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI selanjutnya diinput 100% menggunakan akun SPVCTC atas tiga faktur tersebut Rp 377,747,895. Apakah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



motivasi dan apakah yang menjadi dasar acuan WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si berdalih membuat faktur untuk stok yang hilang digudang hingga mencapai nilai Rp 377,747,895 (Rp 120,558,552 pada faktur nomor SBY/SI.2023.08.00485, Rp 238,371,143 pada faktur nomor SBY/SI.2023.12.00521; Rp 18,818,200 pada faktur nomor SBY/SI.2023.12.00522) kewenangannya sebagai admin berlebihan sampai mengurus tugas dan tanggung jawab nya kepala gudang atas stok gudang.

- Bahwa tidak dibenarkan menginput diskon 100%, menggunakan akun milik orang lain, membuat, merubah, menghapus data tanpa ijin dari pemilik perusahaan dan menghilangkan fisik faktur yang harusnya diarsip oleh Admin, bukan kewenangan admin merubah data tetapi kewenangan nya pemilik perusahaan, sedangkan menghilangkan fisik faktur tidak dibenarkan karena merupakan bentuk tanggung jawab admin untuk mengarsip fisik faktur sehingga merugikan perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Puji Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja pada CV. Cahaya Timur Cemerlang alamat Pergudangan Fira 51 alamat Jl Raya Kenjeran 475 Kav 18 Kota Surabaya akan tetapi saksi bekerja di Sidoarjo alamat Pergudangan Sinar Gedangan Blok F No.11 sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan sekarang jabatan sebagai admin dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari input SO, Input Faktur, Input Retur Penjualan, Kas Kecil, Kas Besar/Kasir, Penerimaan setoran piutang dan penyimpanan faktur sampai proses ditagih tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang 36 distributor barang yang dibutuhkan sehari-hari atau consumer good.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si dan tidak memiliki hubungan keluarga, saksi kenal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dalam hubungan sesama karyawan.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh IMELDA CHANG diminta untuk melakukan audit terhadap faktur yang dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, cara saksi mengauditnya mencocokkan fisik arsip faktur yang ada selanjutnya dibandingkan dengan data yang ada di Sistem Accurate yang belum lunas jadi ditemukan 93 fisik faktur yang sengaja dihilangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bila ternyata akun miliknya SPVCTC digunakan oleh seseorang untuk merubah yaitu menginput diskon 100% pada data faktur penjualan dan menghapus data penjualan.
- Bahwa yang menggunakan akun SPVCTC pada sistem Accurate bisa dipergunakan untuk merubah data faktur penjualan yaitu menginput diskon 100% dan menghapus data faktur penjualan adalah terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, karena yang bersangkutan mengaku bahwa akun saksi yang terbuka sehingga bisa digunakan dengan mudah
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, menggunakan akun SPVCTC pada sistem Accurate bisa dipergunakan untuk merubah data faktur penjualan yaitu menginput diskon 100% dan menghapus data faktur penjualan.
- Bahwa tidak dibenarkan menginput diskon 100%, menggunakan akun milik orang lain, membuat, merubah, menghapus data tanpa ijin dari pemilik perusahaan dan menghilangkan fisik faktur yang harusnya diarsip oleh Admin, bukan kewenangan admin merubah data tetapi kewenangan nya pemilik perusahaan, sedangkan menghilangkan fisik faktur tidak dibenarkan karena merupakan bentuk tanggung jawab admin untuk mengarsip fisik faktur sehingga merugikan perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Agus Ulum Mulyo, S.Kom., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS PNS Dinas Kominfo Kota Surabaya Lt. V Jl. Jimerto 25-27 Surabaya, jabatan Kepala Seksi Aplikasi di Bidang eGovernment.
- Bahwa memang benar bahwa yang menggunakan akun SPVCTC (untuk mengubah dan menghapus data tersebut) dan menggunakan akun ctcsda02 (untuk membuat lima faktur tanpa ijin tersebut) adalah Sdr. WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI binti KARIMUN MINO, maka subyek hukum terhadap peristiwa yang diuraikan diatas adalah terdakwa ;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Unsur pasal persangkaan terhadap perbuatan melawan hukum/delik tindak pidana pelanggaran UU ITE berdasarkan peristiwa yang diuraikan diatas adalah;
 - Unsur setiap orang dengan sengaja : subjek hukum melakukan tindakan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.
 - Unsur tanpa hak atau melawan hukum : subjek hukum melakukan tindakan yang bukan merupakan haknya dan bertentangan dengan hukum.
 - Unsur mengubah, unsur menghilangkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain : subjek hukum melakukan perubahan data dan menghilangkan data aslinya dengan menggunakan akun SPVCTC pada aplikasi Accurate Online milik Imelda Chang.
 - Unsur penciptaan, perubahan, penghilangan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik : subyek hukum membuat data baru menggunakan akun ctsda02, melakukan perubahan data dengan cara menginput 45 100% sehingga menjadi lunas secara sistem, dan menghilangkan data aslinya dengan menggunakan akun SPVCTC pada aplikasi Accurate Online dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik hasil dari menginput 100% sehingga menjadi lunas secara sistem.-----
- Bahwa Menurut pendapat ahli berdasarkan kronologi dan bukti tangkapan layar di atas, Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) berdasarkan Tugas dan Tanggung Jawab mereka tidak ikut bertanggung jawab atas perilaku WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI binti KARIMUN MINO, karena berdasarkan tangkapan layar log aktifitas yang melakukan perubahan adalah akun SPVCTC ;
- Bahwa Terhadap 1 bendel hasil cetakan warna tangkapan layar dari Handphone dan dari komputer milik IMELDA CHANG termasuk termasuk dalam Dokumen Elektronik dan dapat dilakukan penyitaan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja pada perusahaan CV. Cahaya Timur Cemerlang alamat Jl Pergudangan Fira 51 Jl Raya Kenjeran No.475 Kota Surabaya sejak tanggal 22 September 2020, CV. Cahaya Timur Cemerlang berpindah tempat ke alamat Jl Kenjeran No.569 Surabaya sejak september 2022, sampai dengan sekarang, jabatan sebagai Staf Admin, tugas tanggung jawab sehari-hari membuat faktur penjualan, menyiapkan tagihan kepada kolektor atau sales membuat pesanan kepada prinsipal, membuat faktur pajak, membuat klaim, memegang kas kecil untuk operasional nya sopir, mengajukan retur pembelian, membuat laporan omset, Input Produk baru, Input harga penjualan, input retur pajak pembelian, upload faktur pajak, input pajak pembelian, mengumpulkan bukti potong, melakukan stok opname fisik barang di gudang CV. Cahaya Timur Cemerlang Surabaya dan di gudang Sidoarjo, koordinasi pengiriman, laporan perawatan mobil meliputi pajak STNK, penggantian oli dan service dan yang tidak disebutkan tempat Terdakwa bekerja bergerak dalam bidang distributor barang yang dibutuhkan sehari-hari atau consumer good.
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai admin di PT. Graha Kerindo Utama/PT. Graha Bumi Hijau sebagai prinsipal tissue merek TESSA MULTI DYNASTY selanjutnya Terdakwa diperbantukan oleh perusahaan sebelumnya untuk bekerja pada CV. Cahaya Timur Cemerlang selama satu bulan, selanjutnya Terdakwa mengajukan lamaran pekerjaan pada CV. Cahaya Timur Cemerlang selanjutnya diterima sebagai karyawan tetap pada staf admin sejak bulan 22 September tahun 2020, selanjutnya Terdakwa tidak bekerja pada CV. Cahaya Timur Cemerlang sejak tanggal tanggal 24 Januari 2024 akan tetapi Terdakwa menginformasikan kepada SITI CHOTIMAH bahwa ijin tidak masuk kerja dahulu karena masih fokus masalah Terdakwa sedang bermusyawarah dengan keluarga terus, dia menyampaikan tidak akan lari Cuma butuh waktu untuk berfikir dengan keluarga.
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima kurang lebih Rp 4,000,000-Rp5,200,000, dan bisa berkurang lagi jika ada potongan akibat kesalahan kerja, penyerahan gaji dengan cara transfer dari IMELDA CHANG bank BCA nomor rekening 3892386789 ke WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI rekening bank BCA nomor rekening 2160614733.
- Bahwa Jam operasional kerja CV. Cahaya Timur Cemerlang 08.00 WIB-17.00 WIB jika diatas 17.00 WIB terkadang karyawan bekerja over time untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang harus diselesaikan. Akan tetapi kenyataan yang Terdakwa alami selalu pulang kerja diatas jam 20.00 WIB dan bahkan pernah sampai jam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



01.00 WIB dinihari dan tidak ada hitungan upah lembur untuk admin, kepala gudang, dan Operasional Manajer.

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI tanpa ijin pengelola akun merubah data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menjadi diskon 100% menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI sehingga menyebabkan status data tagihan menjadi lunas, sedangkan belum ada pembayaran ketika didiskon 100% agar terlihat data tersebut ada pembayaran, tanpa ijin pengelola akun menghapus data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI, tanpa ijin pengelola akun membuat data faktur tagihan toko/konsumen di menggunakan akun (ctcsda02) milik Admin Sidoarjo bernama PUJI RAHAYU menimbulkan angka tagihan mencapai ratusan juta rupiah, Membuat kacau data stok gudang di sidoarjo dan di surabaya pada sistem Accurate (seakan akan ada barang yang keluar dari gudang Sidoarjo dan dari gudang Surabaya), Menghilangkan arsip fisik faktur tagihan (data faktur tagihan yang didiskon 100% melalui sistem accurate, data faktur tagihan yang dihilang secara sistem accurate dan faktur yang belum lunas secara sistem accurate) dimana arsip tersebut merupakan tanggung jawab admin mengakibatkan CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak dapat melakukan penagihan ke toko/konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI melakukan perubahan data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI masih berusaha untuk mencari fisik faktur yang seharusnya untuk ditagihkan ke toko/konsumen tersebut hilang atau tidak ditemukan sehingga jalan termudah adalah menginput 100% sehingga pada sistem dianggap lunas, setiap ada kehilangan atau kesalahan diskon atau apapun jenis kerugian atau kerusakan akan dibebankan ke karyawan (dipotongkan ke gaji), Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) yang juga bertanggung jawab sudah keluar sedangkan admin yang sudah keluar (DANANG, FEBBY, TIARA) tidak membuat lembar serah terima pekerjaan kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui Prinsipal pernah ada program diskon dalam bentuk bonus barang pembelian tertentu seperti beli sepuluh pcs/karton gratis satu pcs/karton, sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mencoba menerapkan menggunakan input 100% pada sistem Accurate ternyata berhasil.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate sejak bulan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl Raya Kenjeran No.569 Surabaya dan di rumah terdakwa alamat Jalan Jetis 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu dilakukan perubahan data tersebut pada saat jam operasional kantor terkadang dikerjakan diluar jam kantor dengan cara merubah data pada sistem Accurate saat melakukan dirumah terdakwa dengan menggunakan laptop inventaris CV. Cahaya Timur Cemerlang merek LENOVO dan mempergunakan hotspot atau teatering dari handphone merk Xiaomi Redmi warna biru milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel cetakan warna tangkapan layar dari hp dan dari computer milik IMELDA CHANG
2. 1 (satu) lembar surat kuasa CV Cahaya Timur Cemerlang tanggal 1 Februari 2024, 2 (dua) lembar fotocopy stempel basah CV Cahaya Timur Cemerlang Surat Perjanjian Kontrak kerja WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar mutase rekening Bank BCA pembayaran gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si. bulan agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023, 3 (tiga) lembar slip gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar data faktur CV Cahaya Timur Cemerlang yang dirubah oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si pada system Accurate dengan cara menginput diskon 100% melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar fotocopy stempel basah CV. Cahaya Timur Cemerlang faktur tagihan toko HOKKY Graha Famili Nomor faktur SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023, 1 (satu) lembar data faktur C. Cahaya Timur Cemerlang yang dihapus oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar data faktur CV Cahaya Timur Cemerlang yang dihilangkan oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si hasil audit admin dengan system Accurate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl. Pergudangan Fira 51 Jl. Raya Kenjeran No.475 Kota Surabaya atau Jalan Kenjeran No.569 Surabaya atau Jalan Jetis Wetan 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ;

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si bekerja pada CV. Cahaya Timur sebagai karyawan pada staf admin sejak bulan September tahun 2020. Gaji yang diterima terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.200.000,- dengan cara ditransfer dari pemilik CV. Cahaya Timur saksi IMELDA CHANG ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai staf admin yaitu melihat orderan yang masuk pada grup whatsapp sales untuk diproses Input, menginput orderan dari konsumen/toko yang memesan barang melalui sales pada Sistem ACCURATE untuk dijadikan Surat jalan atau Slip Order, menyerahkan berkas Slip Order atau Surat jalan rangkap lima (warna putih, warna Merah, warna Kuning, warna Hijau, warna Biru) kepada Kepala Gudang, Menerima Surat jalan atau Slip Order yang sudah dikirim atau barang diterima oleh toko/konsumen yang dilengkapi oleh tanda tangan atau stempel penerima barang, Menulis kode penulisan (bulan dan nomor urut faktur) pada lembar Surat jalan atau Slip Order sebagai dasar pembuatan faktur, Mengkoreksi diskon/jumlah orderan dari toko/konsumen untuk divalidasi menjadi faktur, Apabila terjadi kesalahan input meliputi jumlah pengiriman barang dan diskon pada Surat jalan atau Slip Order maka admin membuat pengajuan revisi kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik untuk dicetak ulang dan merubah data, Mengarsipkan secara urut berdasarkan jatuh tempo terhadap faktur yang telah dibuat, Melakukan audit atau stok opname setiap dua atau tiga bulan sekali terhadap faktur tagihan yang sudah dibuat, Mengeluarkan atau menyerahkan lembar faktur rangkap 3 (warna putih, warna merah, warna hijau) sesuai dengan jadwal tagihan atau berdasarkan jatuh tempo kepada sales, Menerima uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko melalui sopir atau sales, Mencatat dan mencocokkan barang yang diretur dari toko/customer pada kepala Gudang, Menghitung dan menyetorkan uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik setiap hari pada sekira jam 19.00 WIB, Merekap dan membuat tagihan klaim promo pada prinsipal/pabrik sesuai dengan periode klaim ;
- Bahwa CV. Cahaya Timur Cemerlang menggunakan software Sistem Accurate untuk pengelolaan data operasional perusahaan yaitu merupakan software akuntansi cloud, pengelola akun dan nama akun CV. Cahaya Timur Cemerlang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang termasuk dalam Sistem Accurate yaitu saksi IMELDA CHANG sebagai administrator, saksi SITI CHOTIMAH sebagai operasional manajer, saksi SARMIASRI sebagai supervisor sales, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI sebagai admin, FEBY sebagai Admin Surat Order, ARYA sebagai Admin dan saksi PUJI RAHAYU sebagai admin ;

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI tanpa ijin pengelola akun merubah data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menjadi diskon 100% menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI sehingga menyebabkan status data tagihan menjadi lunas, sedangkan belum ada pembayaran ketika didiskon 100% agar terlihat data tersebut ada pembayaran, tanpa ijin pengelola akun menghapus data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI, tanpa ijin pengelola akun membuat data faktur tagihan toko/konsumen di menggunakan akun (ctcsda02) milik Admin Sidoarjo bernama PUJI RAHAYU menimbulkan angka tagihan mencapai ratusan juta rupiah, Membuat kacau data stok gudang di sidoarjo dan di surabaya pada sistem Accurate (seakan akan ada barang yang keluar dari gudang Sidoarjo dan dari gudang Surabaya), Menghilangkan arsip fisik faktur tagihan (data faktur tagihan yang didiskon 100% melalui sistem accurate, data faktur tagihan yang dihilang secara sistem accurate dan faktur yang belum lunas secara sistem accurate) dimana arsip tersebut merupakan tanggung jawab admin mengakibatkan CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak dapat melakukan penagihan ke toko/konsumen ;
- Bahwa tujuan terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI melakukan perubahan data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI masih berusaha untuk mencari fisik faktur yang seharusnya untuk ditagihkan ke toko/konsumen tersebut hilang atau tidak ditemukan sehingga jalan termudah adalah menginput 100% sehingga pada sistem dianggap lunas, setiap ada kehilangan atau kesalahan diskon atau apapun jenis kerugian atau kerusakan akan dibebankan ke karyawan (dipotongkan ke gaji), Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) yang juga bertanggung jawab sudah keluar sedangkan admin yang sudah keluar (DANANG, FEBBY, TIARA) tidak membuat lembar serah terima pekerjaan kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui Prinsipal pernah ada program diskon dalam bentuk bonus barang pembelian tertentu seperti beli sepuluh pcs/karton gratis satu pcs/karton, sehingga kemudian terdakwa WIWIK

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR ASTUTIK, S.SI mencoba menerapkan menggunakan input 100% pada sistem Accurate ;

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl Raya Kenjeran No.569 Surabaya dan di rumah terdakwa alamat Jalan Jetis 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu dilakukan perubahan data tersebut pada saat jam operasional kantor terkadang dikerjakan diluar jam kantor dengan cara merubah data pada sistem Accurate saat melakukan dirumah terdakwa dengan menggunakan laptop inventaris CV. Cahaya Timur Cemerlang merek LENOVO dan mempergunakan hotspot atau teatering dari handphone merk Xiaomi Redmi warna biru milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan atau mengakses akun milik SARMIASRI (Supervisor Sales) pengelola Akun SPVCTC dengan pertimbangan data pada akun tersebut lengkap dan karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI yang mendaftarkan sebagai pengguna baru sehingga WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui fitur atau akses berupa apa saja yang bisa dilakukan pada akun SPVCTC ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui saat saksi SITI CHOTIMAH selaku Manajer Operasional bersama tim sedang melakukan pengecekan faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai dengan sekarang. Selanjutnya saksi SITI CHOTIMAH melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Bahwa kemudian saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang melakukan konfirmasi kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI perihal adanya perubahan data-data elektronik pada sistem Accurate dijawab oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI bahwa fisik faktur tidak ada di ruang admin dengan alasan hilang atau terselip sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengubah data pada sistem Accurate dengan cara menginput 100% sehingga secara sistem dianggap lunas. Bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan akun Supervisor Sales (SPVCTC), yang menjadi dasar dalam menentukan periodenya adalah data tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang telah dibuat, diubah dan dihapus oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI dengan menggunakan akun milik orang lain ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI berakibat tidak bisa melakukan penagihan sejumlah Rp.1.128.852.526,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditambah PPN yang harus dibayarkan saksi IMELDA CHANG ke Kantor Pajak sejumlah Rp.125.457.289,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian atas faktur temuan yang sengaja dihilangkan setelah dicocokkan pada sistem Accurate data faktur yang belum lunas dengan fisik arsip faktur yang ada ditemukan 93 toko/customer dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI sejumlah Rp.489.262.663,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua enam ratus enam puluh tiga rupiah) selain itu berdasarkan faktur yang dihilangkan pada sistem Accurate atas 5 (lima) toko/customer Rp.84.369.996,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian CV. Cahaya Timur Cemerlang sejumlah Rp.1.827.942.474,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

➤ Unsur **"Setiap orang"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

- Unsur **"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik"** :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si bekerja pada CV. Cahaya Timur sebagai karyawan pada staf admin sejak bulan September tahun 2020. Gaji yang diterima terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.200.000,- dengan cara ditransfer dari pemilik CV. Cahaya Timur saksi IMELDA CHANG.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai staf admin yaitu melihat orderan yang masuk pada grup whatsapp sales untuk diproses Input, menginput orderan dari konsumen/toko yang memesan barang melalui sales pada Sistem ACCURATE untuk dijadikan Surat jalan atau Slip Order, menyerahkan berkas Slip Order atau Surat jalan rangkap lima (warna putih, warna Merah, warna Kuning, warna Hijau, warna Biru) kepada Kepala Gudang, Menerima Surat jalan atau Slip Order yang sudah dikirim atau barang diterima oleh toko/konsumen yang dilengkapi oleh tanda tangan atau stempel penerima barang, Menulis kode penulisan (bulan dan nomor urut faktur) pada lembar Surat jalan atau Slip Order sebagai dasar pembuatan faktur, Mengkoreksi diskon/jumlah orderan dari toko/konsumen untuk divalidasi menjadi faktur, Apabila terjadi kesalahan input meliputi jumlah pengiriman barang dan diskon pada Surat jalan atau Slip Order maka admin membuat pengajuan revisi kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik untuk dicetak ulang dan merubah data, Mengarsipkan secara urut berdasarkan jatuh tempo terhadap faktur yang telah dibuat, Melakukan audit atau stok opname setiap dua atau tiga bulan sekali

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap faktur tagihan yang sudah dibuat, Mengeluarkan atau menyerahkan lembar faktur rangkap 3 (warna putih, warna merah, warna hijau) sesuai dengan jadwal tagihan atau berdasarkan jatuh tempo kepada sales, Menerima uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko melalui sopir atau sales, Mencatat dan mencocokkan barang yang diretur dari toko/customer pada kepala Gudang, Menghitung dan menyetorkan uang tunai atau giro tagihan pembayaran dari toko kepada saksi IMELDA CHANG selaku pemilik setiap hari pada sekira jam 19.00 WIB, Merekap dan membuat tagihan klaim promo pada prinsipal/pabrik sesuai dengan periode klaim.

- Bahwa CV. Cahaya Timur Cemerlang menggunakan software Sistem Accurate untuk pengelolaan data operasional perusahaan yaitu merupakan software akuntansi cloud, pengelola akun dan nama akun CV. Cahaya Timur Cemerlang yang termasuk dalam Sistem Accurate yaitu saksi IMELDA CHANG sebagai administrator, saksi SITI CHOTIMAH sebagai operasional manajer, saksi SARMIASRI sebagai supervisor sales, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si sebagai admin, FEBY sebagai Admin Surat Order, ARYA sebagai Admin dan saksi PUJI RAHAYU sebagai admin.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si tanpa ijin pengelola akun merubah data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menjadi diskon 100% menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI sehingga menyebabkan status data tagihan menjadi lunas, sedangkan belum ada pembayaran ketika didiskon 100% agar terlihat data tersebut ada pembayaran, tanpa ijin pengelola akun menghapus data faktur tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate menggunakan akun (SPVCTC) milik Supervisor Sales bernama SARMIASRI, tanpa ijin pengelola akun membuat data faktur tagihan toko/konsumen di menggunakan akun (ctcsda02) milik Admin Sidoarjo bernama PUJI RAHAYU menimbulkan angka tagihan mencapai ratusan juta rupiah, Membuat kacau data stok gudang di sidoarjo dan di surabaya pada sistem Accurate (seakan akan ada barang yang keluar dari gudang Sidoarjo dan dari gudang Surabaya), Menghilangkan arsip fisik faktur tagihan (data faktur tagihan yang didiskon 100% melalui sistem accurate, data faktur tagihan yang dihilang secara sistem accurate dan faktur yang belum lunas secara sistem accurate) dimana arsip tersebut merupakan tanggung jawab admin mengakibatkan CV. Cahaya Timur Cemerlang tidak dapat melakukan penagihan ke toko/konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si melakukan perubahan data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Accurate karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI masih berusaha untuk mencari fisik faktur yang seharusnya untuk ditagihkan ke toko/konsumen tersebut hilang atau tidak ditemukan sehingga jalan termudah adalah menginput 100% sehingga pada sistem dianggap lunas, setiap ada kehilangan atau kesalahan diskon atau apapun jenis kerugian atau kerusakan akan dibebankan ke karyawan (dipotongkan ke gaji), Karyawan gudang (AHMAD, MUSTOFA) dan admin (DANANG, FEBBY, TIARA) yang juga bertanggung jawab sudah keluar sedangkan admin yang sudah keluar (DANANG, FEBBY, TIARA) tidak membuat lembar serah terima pekerjaan kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui Prinsipal pernah ada program diskon dalam bentuk bonus barang pembelian tertentu seperti beli sepuluh pcs/karton gratis satu pcs/karton, sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mencoba menerapkan menggunakan input 100% pada sistem Accurate.

- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI merubah data faktur menjadi diskon 100% menggunakan akun milik orang lain pada sistem Accurate sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 bertempat di CV. Cahaya Timur Cemerlang Jl Raya Kenjeran No.569 Surabaya dan di rumah terdakwa alamat Jalan Jetis 5/17 Rt.5 Rw.1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yaitu dilakukan perubahan data tersebut pada saat jam operasional kantor terkadang dikerjakan diluar jam kantor dengan cara merubah data pada sistem Accurate saat melakukan dirumah terdakwa dengan menggunakan laptop inventaris CV. Cahaya Timur Cemerlang merek LENOVO dan mempergunakan hotspot atau teatering dari handphone merk Xiaomi Redmi warna biru milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan atau mengakses akun milik SARMIASRI (Supervisor Sales) pengelola Akun SPVCTC dengan pertimbangan data pada akun tersebut lengkap dan karena terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI yang mendaftarkan sebagai pengguna baru sehingga WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengetahui fitur atau akses berupa apa saja yang bisa dilakukan pada akun SPVCTC.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui saat saksi SITI CHOTIMAH selaku Manajer Operasional bersama tim sedang melakukan pengecekan faktur tagihan toko HOKKY Graha Family Nomor Faktur : SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023 ternyata pada Sistem Accurate ditemukan diskon 100% sehingga dianggap lunas secara sistem akan tetapi sebenarnya toko HOKKY Graha Family masih memiliki hutang dan belum dibayar sampai dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selanjutnya saksi SITI CHOTIMAH melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem ACCURATE. Bahwa kemudian saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang melakukan konfirmasi kepada terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI perihal adanya perubahan data-data elektronik pada sistem Accurate dijawab oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI bahwa fisik faktur tidak ada di ruang admin dengan alasan hilang atau terselip sehingga kemudian terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI mengubah data pada sistem Accurate dengan cara menginput 100% sehingga secara sistem dianggap lunas. Bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan 143 data faktur toko/konsumen yang telah didiskon 100% oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI menggunakan akun Supervisor Sales (SPVCTC), yang menjadi dasar dalam menentukan periodenya adalah data tagihan toko/konsumen di Sistem Accurate yang telah dibuat, diubah dan dihapus oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI dengan menggunakan akun milik orang lain.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IMELDA CHANG selaku pemilik CV. Cahaya Timur Cemerlang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI berakibat tidak bisa melakukan penagihan sejumlah Rp.1.128.852.526,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditambah PPN yang harus dibayarkan saksi IMELDA CHANG ke Kantor Pajak sejumlah Rp.125.457.289,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan kerugian atas faktur temuan yang sengaja dihilangkan setelah dicocokkan pada sistem Accurate data faktur yang belum lunas dengan fisik arsip faktur yang ada ditemukan 93 toko/customer dihilangkan oleh terdakwa WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI sejumlah Rp.489.262.663,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua enam ratus enam puluh tiga rupiah) selain itu berdasarkan faktur yang dihilangkan pada sistem Accurate atas 5 (lima) toko/customer Rp.84.369.996,- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian CV. Cahaya Timur Cemerlang sejumlah Rp.1.827.942.474,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)..

Menimbang bahwa dalam pembelaannya penesehat hukum terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa yang melakukan pelunasan pada siytem accurate

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Merubah faktur yang memberikan diskon sebagai akibat faktur yang hilang dengan menggunakan akun bukan miliknya tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan diri, tetapi semua dilakukan karena adanya unsur terpaksa, sebagai misalnya karena rasa takut untuk penggantian stok yang hilang dan faktur hilang akibat banyaknya beban pekerjaan yang tertumpuk pada terdakwa diluar tupoksi, maka perbuatan tersebut dapat diperbolehkan oleh hukum

Menimbang, bahwa apakah pembelaan terdakwa yang demikian beralasan hukum, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembelaannya perbuatan terdakwa yang melakukan pelunasan pada sistem accurate cq. Merubah faktur yang memberikan diskon sebagai akibat faktur yang hilang dengan menggunakan akun bukan miliknya tersebut dilakukan karena adanya unsur terpaksa, dengan kata lain didalam konsep hukum pidana dinamakan *overmacht* atau yang sering disebut sebagai daya paksa merupakan konsep pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pada Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa:

"Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."

Bahwa Dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatur mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam Hukum Pidana. Didalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan.

Bahwa melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Dalam arti Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, dadiharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan tersebut masih memiliki kesempatan untuk tidak melakukan pidana dalam hal perkara pidana aquo misalnya dengan berterus terang pada saksi korban bahwa ada faktur yang hilang apapun resiko bukan dengan melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain, dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada bagian lain pembelaannya pada halaman 11 penasehat hukum terdakwa mengemukakan pembelaannya sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa terdakwa menyesali, menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan akan lebih mengendalikan diri dan lebih dewasa dalam berindak
- b. bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Imelda Chang, DRH
- c. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perawatan dari seorang ibu, dan
- d. Terdakwa masih merawat/memriksa orang tuanya ibu kandung secara rutin setiap 1 minggu sekali ke RSAPL karena menderita penyakit ginjal

Menimbang, bahwa alasan-alasan pembelaan terdakwa huruf a sampai dengan b menurut pendapat Majelis hakim adalah materi pembelaan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi dan terbukti,, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Cahaya Timur Cemerlang;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku suatu tindak pidana , melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO** terbukti secara syah dan meyakinkan ' bersalah melakukan Tindak Pidana "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik*",
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si Binti KARIMUN MINO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel cetakan warna tangkapan layardari hp dan dari computer milik IMELDA CHANG, 1 (satu) lembar surat kuasa CV Cahaya Timur Ceerlang tanggal 1 Februari 2024, 2 (dua) lembar fotocopy stempel basah CV Cahaya

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby



Timur Cemerlang Surat Perjanjian Kontrak kerja WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar mutase rekening Bank BCA pembayaran gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si. bulan agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023, 3 (tiga) lembar slip gaji WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si, 3 (tiga) lembar data faktur CV Cahaya Timur Cemerlang yang dirubah oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si pada system Accurate dengan cara menginput diskon 100% melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar fotocopy stempel basah CV. Cahaya Timur Cemerlang faktur tagihan took HOKKY Graha Famili Nomor faktur SBY/SI.2023.08.00735 tanggal 16 Agustus 2023, 1 (satu) lembar data faktur C. CAHaya Timur Cemerlang yang dihapus oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si melalui akun SPV Sales, 4 (empat lembar data faktur CV Cahaya Timur Cemerlang yang dihilangkan oleh WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.Si hasil audit admin dengan system Accurate;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **selasa tanggal 6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Sby